



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN NOTULIS RAPAT PLENO RUTIN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur serta pengelolaan dokumentasi dan laporan pertanggungjawabannya, perlu selalu dilakukan pencatatan dan perekaman peristiwa jalannya Rapat Pleno di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tentang Pengangkatan dan Penetapan Notulis Rapat Pleno Rutin Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 789)

Memerhatikan: Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 295/ORT.04-SD/53/Prov/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 Perihal Pengelolaan Rapat Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG TENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN NOTULIS RAPAT PLENO RUTIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Notulis adalah sebagai berikut :

1. Nama : MIMI NORMIANTI UNBANUNAEK, SH  
NIP : 198911102019032015  
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
2. Nama : ADI MOHAMMAD SALEH JAWAS  
NIP : 198108312007011001  
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Program dan Informasi
3. Nama : STEFANUS SERANG LANGOARANG  
NIP : 198205052009101002  
Jabatan : Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

- KEDUA : Notulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dianggap mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagai Notulis dalam rapat pleno rutin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur;
- KETIGA : Tugas Notulis sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Mencatat agenda rapat serta rencana setiap tindak lanjut rapat pleno;
  2. Mendokumentasikan pelaksanaan rapat pleno;
  3. Membuat berita acara rapat pleno dan/atau bekerja sama dengan Sub Bagian Hukum dan SDM untuk pembuatan berita acara rapat pleno;
  4. Membuat undangan rapat pleno;
  5. Menyampaikan hasil rapat pleno kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur dan kepada admin yang bertugas melapor ke hirarki
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka  
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

KONDRADUS LIWU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FLORES TIMUR  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

